

ABSTRAK

Vini Ramadhaniyah Sami, 2023. “Pemeriksaan Perkara Secara Prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan Kelas 1A”. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Paitonn Probolinggo. Pembimbing: (I) Faridy M.H. ,(II) Moh. Idil Ghufron, M.E.I.

Kata Kunci:Peradilan Agama, Perkara Prodeo, Masyarakat Miskin

Latar belakang penelitian ini adalah layanan hukum pembebasan biaya atau disebut dengan perkara prodeo merupakan salah satu layanan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dalam hal perekonomiannya, yang telah di atur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa negara ini yang akan menanggung biaya dan proses di Pengadilan Agama.

Dari beberapa uraian pemikiran yang telah penulis rangkum, maka terdapat beberapa titik fokus permasalahan yaitu : (1) Bagaimana peran Pengadilan Agama Kraksaan dalam menerima, memeriksa dan mengadili permohonan secara prodeo?, (2) Apa sajakah syarat yang diperlukan dalam pemeriksaan terprodeo di Pengadilan Agama?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengumpulkan informasi langsung ke Pengadilan Agama Kraksaan guna mendapatkan data dan fakta yang berkaitan dengan prodeo dan menggabungkan data yang diperoleh melalui studi lapang. Melalui wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memberikan gambaran, bahwa jenis perkara yang sering terjadi dalam penyelesaian perkara secara prodeo di Pengadilan Agama Kraksaan yaitu perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Namun setelah diadakannya DIPA mulai tahun 2007 tidak ada lagi kendala pada biaya, yaitu Pengadilan harus tetap menyelesaikan perkara prodeo seperti menyelesaikan perkara pada umumnya. Setelah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian prodeo dilaporkan ke DIPA, maka DIPA akan memberikan ganti biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan laporan.